



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulfikar Bin Abdul Karim;
Tempat lahir	: Tingkem Benyer;
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 1 Januari 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H. dan Ni'mah Kurniasari, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M), beralamat di Jalan Simpang Tiga – Simpang Teritit Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Str;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikar Bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Paket yang berbalut dengan kertas koran yang ditemukan dibawah kaki terdakwa;
 - 1 Buah tas Ransel warna loreng abu-abu merk polo sport yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) bungkus paket yang sudah berbungkus kertas koran dengan berat total 148,1 (Seratus Empat Puluh Delapan koma satu) Gram;
 - 2 (dua) Kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) blok piper merk mars brand;
 - 1(satu) Unit hp merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna loreng abu-abu merk polo sport;Dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1(satu) Unit sepeda Motor merk Rx King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str



Dirampas Untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di di Rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah Mendapat Informasi dari masyarakat bahwa dilorong TK Binaan tepatnya di Desa Pante raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sering adanya transaksi Narkotika Golongan I Jenis Ganja setelah mendapat Informasi saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota Resnarkoba Langsung melakukan penyelidikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong TK Binaan Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota Resnarkoba melihat ada laki-laki yaitu terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny Melihat 1 (satu) bungkus paket yang berbalut dengan kertas koran yang di jumpai disamping kaki terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny dan Anggota satuan Resnarkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim kemudian menjumpai 1 (satu) buah tas Ransel warna loreng abu-abu merk polo sport yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus paket yang sudah dibungkus dengan kertas koran yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi muzny dan anggota satuan resnarkoba menemukan barang bukti 2 (dua) Kantong Plastik warna hitam, 1(satu) blok piper merk mars brand, 1 (satu) Unit hp merk samsung warna hitam, 1(satu) buah tas ransel warna loreng abu-abu merk polo sport, 1(satu) unit sepeda motor merk RX King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY yang diduga untuk membeli Narkotika jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny menanyakan kepada terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim memperoleh/membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari seorang temannya yang ada di Nisam Kabupaten Aceh Utara (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny dan Anggota Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfikar bin Abdul Karim dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di depan saksi Ahmad Amin Z, dan saksi Sejahtera dan membawa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim Ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim tidak memiliki izin membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 05/SP.60044/2018 tanggal 13 februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/36/II/2018/Sat Narkoba dihadapkan Ika Wulandari Pangkat/Jabatan Bripta NRP 96060653 Kepolisian Negara Republik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja 148,1 (Seratus Empat Puluh Delapan Koma Satu) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2283/NNF/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Zulfikar Bin abdul Karim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di di Rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah Mendapat Informasi dari masyarakat bahwa dilorong TK Binaan tepatnya di Desa Pante raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sering adanya transaksi Narkotika Golongan I Jenis Ganja setelah mendapat Informasi saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota Resnarkoba Langsung melakukan penyelidikan di lorong TK Binaan Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota Resnarkoba melihat ada laki-laki yaitu terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny Melihat 1 (satu) bungkus paket yang berbalut dengan kertas koran yang di jumpai disamping kaki terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny dan Anggota satuan Resnarkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim kemudian menjumpai 1 (satu) buah tas Ransel warna loreng abu-abu merk polo sport yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus paket yang sudah dibungkus dengan kertas koran yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi muzny dan anggota satuan resnarkoba menemukan barang bukti 2 (dua) Kantong Plastik warna hitam, 1(satu) blok piper merk mars brand, 1 (satu) Unit hp merk samsung warna hitam, 1(satu) buah tas ransel warna loreng abu-abu merk polo sport, 1(satu) unit sepeda motor merk RX King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY yang diduga untuk membeli Narkotika jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny dan Anggota Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfikar bin Abdul Karim dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di depan saksi Ahmad Amin Z, dan saksi Sejahtera dan membawa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim Kemudian terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa Zulfikar Bin Abdul karim tidak memiliki izin memili,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 05/SP.60044/2018 tanggal 13 february 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/36/II/2018/Sat Narkoba dihadapakn Ika Wulandari Pangkat/Jabatan Bripta NRP 96060653 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja 148,1 (Seratus Empat Puluh Delapan Koma Satu) Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2283/NNF/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di di Rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah Mendapat Informasi dari masyarakat bahwa dilorong TK Binaan tepatnya di Desa Pante raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sering adanya transaksi Narkotika Golongan I Jenis Ganja setelah mendapat Informasi saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota Resnarkoba Langsung melakukan penyelidikan di lorong TK Binaan Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Refky Ananda Bersama saksi Muzny dan anggota Resnarkoba melihat ada laki-laki yaitu terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny Melihat 1 (satu) bungkus paket yang berbalut dengan kertas koran yang di jumpai disamping kaki terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny dan Anggota satuan Resnarkoba langsung melakukan pengegedahan terhadap rumah orang tua milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim kemudian menjumpai 1 (satu) buah tas Ransel warna loreng abu-abu merk polo sport yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus paket yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str



sudah dibungkus dengan kertas koran yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi muzny dan anggota satuan resnarkoba menemukan barang bukti 2 (dua) Kantong Plastik warna hitam, 1(satu) blok piper merk mars brand, 1 (satu) Unit hp merk samsung warna hitam, 1(satu) buah tas ransel warna loreng abu-abu merk polo sport, 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY yang diduga untuk membeli Narkotika jenis Ganja kemudian saksi Refky Ananda bersama saksi Muzny dan Anggota Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfikar bin abdul Karim dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di depan saksi Ahmad Amin Z, dan saksi Sejahtera dan membawa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim Kemudian terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku;

- Berdasarkan hasil Penangkapan ditanyakan Bahwa terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim mengkonsumsi menggunakan dengan cara mengambil sebatang rokok kemudian merobek kertas paper rokok kemudian mengambil kertas/paper merk wayang kemudian mencampurkan tembakau rokok dengan daun Ganja kering dan membalut kertas wayang hingga menyerupai rokok serta membakar dan menghisap asapnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/II/2018/URKES Tanggal 13 Februari 2018 pukul 11:36 Wib bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah positif Mengandung unsur Narkotika Golonga I Jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Zulfikar Bin Abdul Karim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Refki Ananda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan beberapa rekan kerja dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang salah satu adalah Saksi Muzny telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Gol. I jenis ganja;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.00 Wib, Anggota satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan Informasi bahwa di lorong TK Binaan tepatnya di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sering ada transaksi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut, Anggota satuan Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan di lorong TK Binaan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.30, Saksi beserta Tim dari Satuan Resnarkoba menuju ke lokasi lalu melihat Terdakwa sedang bermain api api dibelakang rumahnya tepatnya di lorong TK Binaan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Muzny melihat 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran berada disamping kaki Terdakwa yang diduga Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buat tas ransel warna loreng abu abu merk polo sport yang didalamnya terdapat 8

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str



(delapan) bungkus paket yang di bungkus dengan kertas koran berisikan ganja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan cara mencampurkan ganja dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bun, yang beralamat di daerah Nisam, Kabupaten Aceh Utara seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis ganja tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor ikut disita karena sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu membeli ganja, sedangkan handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bun sewaktu Terdakwa akan membeli ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muzny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan beberapa rekan kerja dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang salah satu adalah Saksi Refki Ananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.00 Wib, Anggota satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan Informasi bahwa di lorong TK Binaan tepatnya di Desa



Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sering ada transaksi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut, Anggota satuan Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan di lorong TK Binaan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.30, Saksi beserta Tim dari Satuan Resnarkoba menuju ke lokasi lalu melihat Terdakwa sedang bermain api api dibelakang rumahnya tepatnya di lorong TK Binaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran berada disamping kaki Terdakwa yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buat tas ransel warna loreng abu abu merk polo sport yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus paket yang di bungkus dengan kertas koran berisikan ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan cara mencampurkan ganja dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bun, yang beralamat di daerah Nisam, Kabupaten Aceh Utara seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis ganja tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor ikut disita karena sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu membeli ganja, sedangkan handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bun sewaktu Terdakwa akan membeli ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Sahril Rasit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani/ Pekebun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sewaktu Terdakwa sedang bermain api api di belakang rumahnya tepatnya di lorong TK Binaan Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa ganja dan juga ditemukan 1 (satu) buah tas ransel di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang didalamnya berisi ganja;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dibagi-bagikan kepada pemuda karena di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara pesta;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa waktu kejadian, Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyuni Binti Abdul Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa sebagai Petani/ Pekebun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sewaktu Terdakwa sedang bermain api api di belakang rumahnya tepatnya di lorong TK Binaan Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa ganja didekat kaki Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas ransel di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang didalamnya berisi ganja;
 - Bahwa setahu Saksi, barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dibagi-bagikan kepada pemuda karena di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara pesta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap petugas Polisi karena ditemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk bermain api-api di belakang rumah Terdakwa lalu datang Petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus ganja dalam tas warna loreng abu abu merk polo sport yang berada di kamar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Bun, yang beralamat di daerah Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Sdr. Bun tidak menentukan berapa harga ganja tersebut namun setelah Terdakwa menerima ganja tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa ganja yang sudah dibelinya tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus yang dibalut dengan kertas koran;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus ganja di kantong celana Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) bungkus ganja lainnya disimpan dalam tas ransel milik Terdakwa yang diletakkan di dalam kamar rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk bermain api api lalu datang aparat kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan rencananya akan Terdakwa bagi-bagikan kepada pemuda karena kebetulan di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara pesta namun kalau ada yang akan membeli ganja tersebut maka Terdakwa akan jual persatu bungkus seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat membagikan ganja tersebut kepada pemuda dan Terdakwa tidak ada menjual ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan/mengonsumsi ganja sejak tahun 2016 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) bungkus Narkotika Gol I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) blok piper merk mars brand;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng abu-abu merk polo sport;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Rx King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2283/NNF/2018, tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/SP.60044/2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Februari 2018, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 148,1 (seratus empat puluh delapan koma satu) Gram setelah diadakan penimbangan barang bukti tersebut disisihkan seberat 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/II/2018/URKES, tanggal 13 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Zulfikar, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Gol.1 jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Bun, yang beralamat di daerah Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang mana Sdr. Bun tidak menentukan berapa harga ganja tersebut namun setelah Terdakwa menerima ganja tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa ganja yang sudah dibelinya tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus yang dibalut dengan kertas koran;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus ganja di kantong celana Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) bungkus ganja lainnya disimpan dalam tas ransel milik Terdakwa yang diletakkan di dalam kamar rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa pergi ke belakang rumah orang tua Terdakwa untuk bermain api api kemudian datang Saksi Refki Ananda dan Saksi Muzny selaku petugas Polisi lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus ganja yang semula berada di kantong celana Terdakwa ke bawah tempat duduk Terdakwa namun Saksi Muzny menemukan 1 (satu) bungkus ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Refki Ananda dan Saksi Muzny beserta Tim Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua Terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus ganja dalam tas warna loreng abu abu merk polo sport yang berada di kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan rencananya akan Terdakwa bagi-bagikan kepada pemuda karena kebetulan di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara pesta namun kalau ada yang akan membeli ganja tersebut maka Terdakwa akan jual persatu bungkus seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat membagikan ganja tersebut kepada pemuda dan Terdakwa tidak ada menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 9 (sembilan) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisikan ranting, daun dan biji kering adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Zulfikar Bin Abdul Karim**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membeli Ganja dari Sdr. Bun, yang beralamat di daerah Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang mana Sdr. Bun tidak menentukan berapa harga ganja tersebut namun setelah Terdakwa menerima ganja tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bun kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa ganja yang sudah dibelinya tersebut;



Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus yang dibalut dengan kertas koran kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus ganja di kantong celana Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) bungkus ganja lainnya disimpan dalam tas ransel milik Terdakwa yang diletakkan di dalam kamar rumah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa pergi ke belakang rumah orang tua Terdakwa untuk bermain api api kemudian datang Saksi Refki Ananda dan Saksi Muzny selaku petugas Polisi lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus ganja yang semula berada di kantong celana Terdakwa ke bawah tempat duduk Terdakwa namun Saksi Muzny menemukan 1 (satu) bungkus ganja di bawah tempat duduk Terdakwa selanjutnya Saksi Refki Ananda dan Saksi Muzny beserta Tim Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua Terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus ganja dalam tas warna loreng abu abu merk polo sport yang berada di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan rencananya akan Terdakwa bagi-bagikan kepada pemuda karena kebetulan di rumah orang tua Terdakwa sedang ada acara pesta namun kalau ada yang akan membeli ganja tersebut maka Terdakwa akan jual persatu bungkus seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat membagikan ganja tersebut kepada pemuda dan Terdakwa tidak ada menjual ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kertas koran berisikan ranting, daun dan biji kering adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah membeli Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan rencananya akan Terdakwa bagi-bagikan kepada pemuda di acara pesta, yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah memiliki dan menguasai Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus Narkotika Gol I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
 - 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) blok piper merk mars brand;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna loreng abu-abu merk polo sport;
- Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Rx King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Bin Abdul Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Str



tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama :

3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus Narkotika Gol I jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;

- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) blok piper merk mars brand;

- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;

- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng abu-abu merk polo sport;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Rx King warna merah dengan Nomor Polisi BL 2841 ZY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)